



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JASA JAHIT PAKAIAN  
(Studi Kasus Toko Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan  
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh:**

**M. MUKHLIS SUHA**

**12120214551**

**PROGRAM S1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA JAHIT PAKAIAN (Studi Kasus Toko Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Mukhlis Suha

NIM : 12120214551


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

  
**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
NIP. 197702272003121002

  
**Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MA**  
NIP. 199208272020121014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian** (Studi Kasus Di Toko Penjahit Anda Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir) yang ditulis oleh:

Nama : M. Mukhlis Suha  
NIM : 12120214551  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Mukhlis Suha  
 NIM : 12120214551  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangko Bakti, 15 September 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK JASA JAHIT PAKAIAN (Studi Kasus Toko Penjahit  
Anda di Desa Upung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



M. MUKHLIS SUHA  
 NIM : 12120214551

## ABSTRAK

**M. Mukhlis Suha, (2025): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian (Studi Kasus Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jasa jahit pakaian di Penjahit Anda, Desa Ujung Tanjung, ada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara penjahit dan pelanggan, baik dari segi model, ukuran, maupun waktu penyelesaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana praktik jasa jahit pakaian di Penjahit Anda dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja jasa jahit di Penjahit Anda dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ijarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penjahit dan pelanggan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa jahit di Penjahit Anda sebagian besar telah sesuai dengan akad ijarah, seperti adanya kesepakatan upah, spesifikasi pakaian, dan waktu pengerjaan. Namun, ditemukan juga beberapa penyimpangan, seperti keterlambatan penyelesaian, hasil jahitan yang tidak sesuai pesanan, dan tidak adanya kompensasi atas kesalahan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, jujur dan amanah dalam muamalah Islam. Kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan juga menjadi kelemahan dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun jasa jahit di Penjahit Anda berjalan dengan semangat kepercayaan, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan perlu perbaikan, terutama dalam hal komitmen kerja dan sistem dokumentasi.

**Kata Kunci:** *Ijarah*, jasa jahit, hukum ekonomi syariah, akad, keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S Ali 'Imran : 139)

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim, no. 2699)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA JAHIT PAKAIAN (Studi Kasus Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda Sulaiman dan Ibunda Salha yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan serta memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj, Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, M.Ag selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI.,MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI.,MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Kamiruddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 Khususnya Lokal A dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang berharga.
10. Masyarakat desa ujung tanjung yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Penulis,

M. Mukhlis Suha  
NIM: 12120214551

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Pengertian Ijarah.....	7
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	9
3. Rukun Ijarah .....	11
4. Syarat <i>Ijarah</i> .....	12
5. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	14
6. Pembayaran <i>Ijarah</i> .....	15
7. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	16
8. Pengertian Gharar .....	17
9. Dasar Hukum Gharar .....	19
10. Macam-Macam Gharar .....	20
11. Prinsip Muamalah.....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Informan Penelitian.....	31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data .....	33
H. Metode Penulisan.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Sejarah Singkat Kepenghuluan Ujung Tanjung .....	34
2. Letak Geografis .....	35
3. Keadaan Demografi .....	37
4. Pemerintahan Kepenghuluan Ujung Tanjung .....	38
B. Praktik Jasa Jahit Pakaian Di Penjahit Anda .....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian Di Penjahit Anda .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu bergantung pada bantuan orang lain. Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk berinteraksi dengan sesama guna memenuhi berbagai keperluan hidupnya, baik melalui aktivitas muamalah maupun kegiatan ekonomi.

Dalam aktivitas muamalah, menjaga kesepakatan merupakan prinsip utama yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha agar tercipta transaksi yang adil dan transparan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan atau ijab kabul yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi dasar sahnya suatu akad. Jika terjadi pelanggaran kesepakatan, seperti ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan permintaan konsumen, hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh saling merugikan).

Usaha jasa jahit baju adalah usaha jasa yang berusaha untuk meningkatkan nilai tambah dari barang tekstil menjadi pakaian jadi yang dirancang sesuai keinginan pelanggan.<sup>1</sup> Bahan tekstil yang dibawa pelanggan bisa dibentuk menjadi pakaian jadi oleh penjahit seperti gaun, gamis, kemeja,

---

<sup>1</sup> Samsul Arifin dan Bambang Hermanto, Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Jahit Baju Mbak Nur Di Desa Bates Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, Vol. 2, No. 6, dalam *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, (Februari, 2023), h. 2616

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

celana, rok, jas, seragam sekolah, pakaian anak dan lain sebagainya. Bahan tekstil akan dipotong dan dijahit sebaik mungkin untuk mewujudkan keinginan dan kepuasan pelanggan, kemudian penjahit baju akan mendapatkan upah atau ongkos sesuai kesepakatan saat transaksi sebelumnya.

Di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, terdapat sejumlah toko penjahit yang menjadi andalan masyarakat untuk menjahit pakaian terkhususnya di toko Penjahit Anda. Namun, ada beberapa muncul keluhan dari konsumen terkait hasil jahitan yang tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi waktu, ukuran, model, maupun kualitas bahan. Praktik semacam ini memicu ketidakpuasan dan bahkan konflik antara penjahit dan konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menjaga akad dan menghindari pelanggaran kesepakatan.

Proses pemesanan pakaian ini nantinya akan menghasilkan sebuah kerja sama dan transaksi didalam masyarakat. Dalam melakukan transaksi biasanya diiring dengan akad, dan salah satu akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad ijarah. Transaksi ijarah merupakan salah satu transaksi atau akad yang cukup banyak dipraktikkan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Tujuan dari akad ijarah ini bagi pihak penyewa yaitu pemanfaatan fungsi jasa maupun barang secara optimal. Sedangkan bagi pemilik bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari upah sewa jasa maupun barang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Lestari, et.al., Praktek Pembayaran Upah Pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, dalam *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, (April 2024), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, akad sewa-menyewa memiliki ketentuan tertentu, seperti syarat, rukun, serta bentuk-bentuk sewa-menyewa yang dibolehkan maupun yang dilarang dalam ajaran Islam. Sewa-menyewa ini terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah ijarah a'mal dan ijarah manfaat. Ijarah a'mal merupakan bentuk sewa-menyewa yang menjadikan jasa atau pekerjaan seseorang sebagai objek akad (ma'qud 'alaih), misalnya membayar seseorang untuk menjahit pakaian, membangun rumah, atau melakukan pekerjaan lainnya.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa jasa, tentu tidak dilakukan secara gratis, melainkan disertai dengan upah yang telah disepakati terlebih dahulu. Upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja atau buruh berupa uang sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, jasa yang dimaksud adalah jasa menjahit pakaian. Jasa jahit merujuk pada suatu kegiatan atau layanan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk merangkai potongan-potongan kain yang telah dipola atau digunting menjadi pakaian sesuai dengan keinginan pemesan. Seperti warna, kain, model, ukuran dan kualitas yang diinginkan serta hasil jahitan yang didapatkan juga jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan jahitan konveksi (pakaian jadi).<sup>3</sup>

Dalam transaksi penyewaan jasa, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui akad mengenai besaran upah dan jenis jasa yang akan diberikan, langkah berikutnya adalah menjalankan tanggung jawab masing-masing. Pihak penyewa berkewajiban membayar upah sesuai kesepakatan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pemilik jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan permintaan penyewa.

Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
: أَعْطُوا الْأَجْرَ رَ أَجْرَ هُوقَ بَلْ أَنْ يَجْفَ عَرَفُهُ ( رواه ابن ما جه )

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah tersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (riwayat Ibnu Majah No. 1995).<sup>4</sup>

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa upah kepada pekerja harus segera diberikan setelah pekerja menyelesaikan tugasnya, tanpa ada penundaan. Menunda pembayaran upah termasuk dalam perbuatan yang zalim dan tidak dibenarkan dalam Islam..

Selain itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penting untuk meninjau bagaimana penjahit menentukan upah jasa, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan. Faktor-faktor seperti kesulitan pekerjaan, waktu pengerjaan, dan kualitas bahan juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan harga jasa, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Berangkat dari fenomena ini, penelitian tentang praktik jasa jahit pakaian di Desa Ujung Tanjung menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat memberikan panduan bagi

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 420

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan usaha *mikro* di daerah pedesaan dan penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian” (Studi Kasus Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada sistem pengupahan bagi jasa jahit pakaian Khususnya di Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jasa Jahit Pakaian di Toko Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian di Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik dalam jasa jahit pakaian di penjahit anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik dalam jasa jahit pakaian di penjahit anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai sistem pengupahan jasa jahit pakaian, khusus nya di Penjahit Anda yang ada di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'lwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *Al-Ijarah* ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.<sup>5</sup>

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harafiah, *al ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>6</sup>

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet Ke- 1, h. 65

<sup>6</sup> Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 153

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>8</sup>
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>9</sup>
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atau manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah kara'* dan semacamnya.<sup>10</sup>
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- g. Menurut Hasbi As-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- h. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet Ke- 2, h. 167-168

<sup>9</sup> Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet Ke- 1, h. 80

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet Ke- 5, h. 317

<sup>11</sup> Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, h. 167-168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, al-Sunnah dan *al-Ijma'*.

### a. Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran:

#### 1) Surah Al-Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>13</sup>

#### 2) Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 115

<sup>13</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 3

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar hukum *ijarah* dalam hadis

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahuza Rasulullah SAW telah bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatannya kering." (Riwayat Ibnu Majah No. 1995)<sup>15</sup>

2) Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud:

كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد و ابو داود)

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)<sup>16</sup>

3) Hadis Riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya". (HR. Ibn Majah No. 2155)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, h. 420

<sup>16</sup> Sohari Sahrani.dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Op. Cit.*, h. 103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>18</sup>

### 3. Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”

b. Sighat Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. Upah (*Ujroh*)

*Ujroh* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah:

“dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.<sup>19</sup>

**4. Syarat Ijarah**

Sebagai suatu bentuk transaksi, akad ijarah dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Selain rukun, akad ini juga harus disertai dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 53-55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>20</sup>

- b. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak-pihak yang melakukan akad ijarah haruslah orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh atau orang yang tidak berakal, seperti orang gila, dianggap tidak sah. Berbeda halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa pelaku akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) diperbolehkan melakukan akad ijarah, asalkan mendapat izin atau persetujuan dari walinya.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 83

<sup>21</sup> Abu Azam AL Hadi, *op. cit.*, h. 81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi.<sup>22</sup>

- b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah

<sup>22</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet Ke- 1, h. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Pembagian jenis ajir sebagaimana dijelaskan di atas membawa dampak pada tanggung jawab masing-masing. Menurut keempat mazhab, seorang ajir khass tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang selama ia bekerja kepada pemberi kerja, selama hal tersebut bukan akibat kelalaiannya. Sementara itu, dalam hal **ajir musytarak**, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tanggung jawab ajir musytarak sama seperti ajir khass. Namun, menurut ulama Malikiyah, ajir musytarak memiliki tanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi objek pekerjaannya.<sup>23</sup>

## 6. Pembayaran *Ijarah*

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 86-87

menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mujiir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaan.<sup>24</sup> Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasullulah saw, telah bersabda:  
Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering."  
(Riwayat Ibnu Majah)<sup>25</sup>

- b. Dalam akad sewa menyewa barang, pembayaran uang sewa biasanya dilakukan saat akad disepakati, kecuali jika dalam perjanjian ditetapkan ketentuan lain. Manfaat dari barang yang disewakan akan terus berjalan selama masa sewa berlangsung.<sup>26</sup>

## 7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama; fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *al ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak

<sup>24</sup> Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, h. 173

<sup>25</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, h. 420

<sup>26</sup> Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 172

yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.<sup>27</sup>

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>28</sup>

## 8. Pengertian Gharar

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*).

Secara operasional, gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek

<sup>27</sup> Ahmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 56

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 122

transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>29</sup>

Pengertian gharar menurut para ulama fikih seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>30</sup>

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

كَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar". (H.r. Bukhâri Muslim No. 1798)<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 77

<sup>30</sup> Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 86-87

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, h. 316

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya, di antara contoh gharar, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Kesimpulan Imam Nawawi di atas sangat tepat, di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.

Oleh karena itu, dalam praktiknya hampir setiap praktik bisnis terlarang itu terdapat unsur gharar di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis, mufti dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan gharar itu menjadi sangat penting.<sup>32</sup>

## 9. Dasar Hukum Gharar

### a. Dasar hukum Gharar dalam Alquran:

#### 1) Surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, h. 78-79

<sup>33</sup> Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>34</sup>

b. Dasar hukum Gharar dalam Hadis:

1) Hadits Riwayat Abu Hurairah:

هَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".( Hadits Riwayat Abu Hurairah Ibnu Majah No. 1797 )<sup>35</sup>

**10. Macam-Macam Gharar**

Menurut para ulama, gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada gharar berat dan ada gharar ringan.

**a. Gharar Berat**

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhabit) gharar berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

"Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga

<sup>34</sup> Ibit, h. 83

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, h. 316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sifat akad tersebut".

Atau singkatnya, gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad.

Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada 'urf (tradisi). Jika tradisi pasar mengategorikan gharar tersebut adalah gharar berat, maka gharar itu juga berat menurut syariah. Di antara contoh gharar berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

Menurut 'urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).<sup>36</sup>

#### b. Gharar Ringan

Yang dimaksud dengan gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut.

Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang

<sup>36</sup> Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, h. 82

hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Dalam contoh beberapa transaksi di atas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.

Kesimpulannya, gharar yang diharamkan adalah gharar berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.<sup>37</sup>

## 11. Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan nash. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidahkaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tauhid: Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah ( al-quran san sunah).<sup>38</sup>
- b. Keadilan: Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.<sup>39</sup>
- c. Transparansi (Shafafah): Semua informasi terkait transaksi harus disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat.
- d. Tidak ada Riba: Setiap bentuk bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari riba dilarang dalam ekonomi syariah.
- e. Tidak ada Gharar: Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) harus dihindari, misalnya spekulasi yang berlebihan.<sup>40</sup>
- f. Jujur dan Amanah: sikap jujur dan amanah dalam transaksi ini implementasi adalah tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cet Ke-1, h. 22

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>40</sup> Rodia Rotani Rianda, at.al., Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi, Vol. 1, No. 4, dalam *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, (Desember 2024), h. 126

<sup>41</sup> Eka Sakti Habibullah, Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam, Vol. 2 No. 01, dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Maret 2018), h. 44

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghindari kesan adanya kesamaan dengan penelitian lain. Oleh karena itu, dalam wawasan pustaka ini, peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

### 1. Skripsi Siska Saventri

Skripsi yang ditulis oleh Siska Saventri, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Border Computer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN MUI/IV/2000. Berdasarkan temuan dalam penelitian oleh Siska Saventri, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, menunjukkan bahwa ada aspek yang telah sesuai, namun ada pula yang belum. Ketidaksesuaian tersebut muncul karena adanya perbedaan spesifikasi barang serta keterlambatan dalam proses pengiriman. Dalam hal pembayaran uang muka (DP), sebagian pihak telah memenuhi ketentuan fatwa tersebut, namun sebagian lainnya belum melakukannya karena belum bersedia membayar cicilan DP. Selain itu, berkaitan dengan objek barang yang mengalami cacat, praktik yang ada belum sesuai dengan fatwa karena adanya tambahan biaya saat barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat, sehingga hak khiyār pembeli menjadi terabaikan.<sup>42</sup> Penelitian yang dilakukan Siska Saventri memiliki titik kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada aspek upah. Namun, perbedaan keduanya terletak pada objek yang menjadi bahan kajian dalam masing-masing penelitian.

## 2. Skripsi Ahmad Ryan Putranto

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ryan Putranto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ryan Putranto, disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang berlangsung di CV. Pramudhiyo Arsa belum sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga barang, ketidaksesuaian waktu pengiriman dari yang telah disepakati dalam akad awal, serta perubahan pada spesifikasi barang yang dipesan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu pihak dalam transaksi merasa dirugikan.<sup>43</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasannya, yaitu sama-sama menyoroti aspek upah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi upah

<sup>42</sup> Siska Saventri, *Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Border Computer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN MUI/IV/2000*. (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>43</sup> Ahmad Ryan Putranto, *Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah, Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung*. (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi belum memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam akad, khususnya terkait dengan nilai amanah, keadilan, dan transparansi dalam perjanjian.

### 3. Skripsi Frischa Ayu Lestari

Skripsi yang ditulis oleh Frischa Ayu Lestari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Frischa Ayu Lestari menunjukkan bahwa di Jaya Indah Tailor diterapkan beberapa metode pembayaran, yaitu pembayaran penuh di awal, sistem uang muka (Down Payment) sekitar 20% dari total upah, serta pembayaran penuh yang dilakukan di akhir setelah pekerjaan selesai.<sup>44</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas mengenai upah dan jasa penjahit. Sementara perbedaannya, penelitian tersebut menunjukkan adanya transaksi upah dengan sistem pembayaran uang muka sebesar 20%, namun belum memenuhi asas-asas dalam berakad, seperti amanah, keadilan, dan transparansi dalam perjanjian. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak terdapat kesepakatan atau perjanjian terkait pembayaran uang muka.

### 4. Skripsi Tri Hayati

<sup>44</sup> Frischa Ayu Lestari, *Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*. (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Skripsi yang ditulis oleh Tri Hayati, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Studi Kasus Di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frischa Ayu Lestari, disimpulkan bahwa transaksi jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan bentuk jual beli salam jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Transaksi ini dipandang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun terdapat kekurangan dalam hal keabsahan, yakni pada ketidaksesuaian ukuran barang dengan yang dijanjikan. Namun demikian, peneliti menggunakan pendekatan maqashid syari'ah sebagai dasar pertimbangan, mengingat kayu merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Demi menghindari kesulitan dan demi kemaslahatan, maka praktik jual beli kayu pesanan tersebut tetap dianggap sah dan diperbolehkan.<sup>45</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasannya, yakni sama-sama meneliti aspek upah dan jasa. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi upah yang dilakukan belum memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam akad, khususnya asas amanah, keadilan, dan transparansi dalam perjanjian.

##### 5. Skripsi Siti Khomariyah

<sup>45</sup> Tri Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Study Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah*. (Lampung Tengah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khomariyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponogoro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khomariyah, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengiriman jasa di J&T Cargo Ponorogo, meskipun layanan ini masih menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia, namun masih kerap terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang. Meskipun demikian, pihak J&T Cargo tetap menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada konsumen. Untuk mengantisipasi keterlambatan, biasanya pihak J&T juga memberikan resi atau struk kepada pelanggan sebagai alat pelacakan posisi barang selama proses pengiriman.<sup>46</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas mengenai upah dan jasa. Sementara perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dalam masing-masing studi, di mana penelitian tersebut menyoroti jasa pengiriman, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jasa penjahit.

<sup>46</sup> Siti Khomariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo*. (Ponorogo, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau dengan responden.<sup>47</sup> Penelitian ini berhubungan tentang sistem Terhadap Praktik Ketidaksesuaian Kesepakatan Dalam Jasa Jahit Pakaian di Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Jasa Jahit Pakaian di Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteiliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>48</sup> Maka subjek penelitian ini adalah orang yang penyewa jasa atau pemberi upah dan pekerja penjahit baju sebagai yang menerima upah atau menyewa jasa di toko Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>47</sup> M. Ikbil Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

<sup>48</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet, Ke-7, h. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>49</sup>

Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian di Penjahit Anda di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### **D. Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.<sup>50</sup> Data primer yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian melalui pekerja dan pemesan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti.<sup>51</sup> Hasil penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan peneliti dalam penelitian dengan sumber data sekunder antara lain adalah, buku-buku, jurnal, skripsi, Al-Quran, Hadis dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

<sup>49</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, h. 45

<sup>50</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-1, h.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 92

## **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informan mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>52</sup> Adapun informan dalam penelitian ini adalah 3 orang sebagai penjahit atau penyedia jasa di Penjahit Anda dan 6 orang sebagai konsumen atau penyewa.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi dibagi menjadi dua kategori: *Pertama*, observasi partisipatif, yaitu ketika peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati. *Kedua*, observasi non-partisipatif, yaitu saat peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam aktivitas subjek penelitian.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan non-partisipatif yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap praktik akad, proses pemesanan oleh pelanggan, sistem komunikasi antara penjahit dan pelanggan, serta mengamati objek lain yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>52</sup> Jasrida Yunita dan Novita Rany, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara, 2021), Cet. Ke-1, h. 29

<sup>53</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung bersama pihak penjahit dan pihak yang pernah menyewa jasa di Penjahit Anda yang ada di Desa Ujung Tanjung dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, adapun terkait yang diwawancara yaitu mengenai permasalahan tentang praktik akad proses pemesanan, ketidaksesuaian hasil jahitan, sistem pembayaran, serta waktu penyelesaian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sejenisnya, yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan oleh penelitian.<sup>55</sup> Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah catatan pesanan, atau daftar ukuran pelanggan dari penjahit dan dokumentasi foto tempat usaha dan aktivitas jahit.

## 4. Study Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 114

bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep yang mendukung analisis terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian di Desa Ujung Tanjung dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data, yang bertujuan untuk mengolah data tersebut hingga mencapai kesimpulan.<sup>56</sup>

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptis kualitatif. Metode deskripsi kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan Praktik Jasa Jahit Pakaian.

## H. Metode Penulisan

1. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar- benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jasa jahit pakaian di Penjahit Anda Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan melalui proses kesepakatan lisan antara penjahit dan pelanggan. Kesepakatan ini mencakup jenis pakaian, ukuran, model, serta waktu pengerjaan dan biaya jasa. Sistem pembayaran dilakukan secara bertahap, umumnya dengan uang muka di awal dan pelunasan di akhir. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, seperti hasil jahitan yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, keterlambatan penyelesaian, serta kurangnya tanggung jawab penjahit atas kesalahan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam menjaga kualitas pelayanan dan kejelasan tanggung jawab dalam transaksi jasa.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa jahit di Penjahit Anda menunjukkan bahwa secara umum telah memenuhi unsur akad ijarah, yaitu adanya kesepakatan manfaat jasa dengan imbalan upah tertentu. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara ideal. Unsur keadilan ('*adl*'), tanggung jawab (*amanah*), dan kesepakatan atas dasar keridhaan (*taradhi*) masih belum terpenuhi secara konsisten, terutama saat terjadi ketidaksesuaian hasil atau keterlambatan. Tidak adanya perjanjian tertulis juga menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan

ketidakjelasan hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik ijarah dalam jasa jahit ini perlu perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

## B. Saran

1. Pertama, kepada pihak penjahit, disarankan agar meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan secara cermat kesepakatan awal terkait model, ukuran, dan waktu penyelesaian jahitan. Selain itu, penting untuk membangun sistem dokumentasi sederhana, seperti mencatat pesanan secara tertulis atau membuat nota kerja, guna menghindari kesalahan pahaman serta sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Penjahit juga perlu lebih responsif terhadap keluhan pelanggan dan bersedia melakukan perbaikan atau memberikan kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian, karena hal tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.
2. Kedua, bagi para pelanggan, diharapkan lebih teliti dan terbuka dalam menyampaikan permintaan serta aktif memantau progres pesanan. Penyampaian detail pesanan secara tertulis dapat membantu memperjelas ekspektasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Adiwarman A. Karim, dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* dari Klasik Hingga Kontemporer, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Amrullah Hayatudin, Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih*, Jakarta:Amzah, 2020.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahrudin, dkk, *Kalam Ilahi Karakteristik Kaum Terlaknat*, Karanganyar: Intera, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Jasrida Yunita dan Novita Rany, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Timur: CV. Global Aksara, 2021.
- Kementerian Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) , 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Musthafa Al-Bugha, Mahyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, alih bahasa oleh Iman Sulaiman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sohari Sahrani. dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah Syariah Manhaj (al-Furqaan - al-Ankabuut) Juz 19&20 Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

### Skripsi dan Jurnal

Ahmad Ryan Putranto, *Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah, Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung*. Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Eka Sakti Habibullah, Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam, Vol. 2 No. 01, dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Maret 2018.

Frischa Ayu Lestari, *Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*. Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Rodia Rotani Rianda, et.al., Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi, Vol. 1, No. 4, dalam *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Desember 2024.

Samsul Arifin dan Bambang Hermanto, Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Jahit Baju Mbak Nur Di Desa Bates Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, dalam *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6, Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siska Saventri, *.Praktik Pemesanan Kaos Sablon Dan Border Computer Di Mahameru Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN MUI/IV/2000*. Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Siti Khomariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo*. Ponorogo, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2022.

Sri Lestari, et.al., *Praktek Pembayaran Upah Pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 9 No. 1, April 2024.

Tri Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Study Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung Tengah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021.

## LAMPIRAN

### Instrumen wawancara

#### Pertanyaan untuk Penjahit

1. Sejak kapan Anda menjalankan usaha jasa jahit baju?
2. Bagaimana sistem pemesanan dan kesepakatan yang Anda terapkan dengan pelanggan?
3. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan?
4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang berlaku?
5. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian antara hasil jahitan dengan pesanan pelanggan? Jika iya, bagaimana cara Anda menyelesaikannya?
6. Bagaimana Anda menentukan harga jasa jahit? Apakah ada pertimbangan khusus dalam menetapkan harga?
7. Apakah pernah ada pelanggan yang merasa dirugikan dan mengajukan komplain? Bagaimana Anda menanggapi?
8. Apakah boleh ketika di pertengahan menjahit pakaiannya konsumen meminta mengubah ukuran atau model yang diinginkannya?

#### Pertanyaan untuk Konsumen atau penyewa jasa

1. Seberapa sering Anda menggunakan jasa jahit di Penjahit Anda?
2. Apakah hasil jahitan yang Anda terima sesuai dengan pesanan? Jika tidak, apa kendala yang Anda alami?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang Anda lakukan? Apakah ada perbedaan dalam sistem pembayaran dengan penjahit lain?
4. Apakah Anda merasa harga yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan kualitas jahitan?
5. Jika terjadi ketidaksesuaian hasil jahitan, bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh penjahit?
6. Apakah Anda merasa transaksi ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Bambang dan Ibu Sariati Selaku Pengusaha dan Penjahit (3 Mei 2025).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan yang dilakukan oleh pihak penjahit untuk menjahit atau memperbaiki baju pesanan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan pihak penyewa atau pemesan.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Pakaian (Studi Kasus Di Toko Penjahit Anda Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Mukhlis Suha  
NIM : 12120214551  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HL., M.Si**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengemukakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
Sifat  
Lamp  
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/2520/2025

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Biasa

: 1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Ujung Tanjung kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M. MUKHLIS SUHA
NIM	: 12120214551
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Ujung Tanjung kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Baju ( Studi Kasus Penjahit  
Anda di Desa Ujung Tanjung kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarni, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KANTOR PENGHULU UJUNG TANJUNG**  
**KECAMATAN TANAH PUTIH**  
 Jl. Lintas Riau - Sumut Kode Pos 28983

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 472 / SK / UT / 2025

Penghulu Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama	: M. MUKHLIS SUHA.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
NIM	: 12120214551.
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1.
Fakultas	: Syariah dan Hukum.
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berdasarkan rekomendasi penelitian no: Un.04/F.I/PP.00.9/2520/2025 tanggal 26 Februari 2025 nama yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kepenghuluan Ujung Tanjung, penelitian tersebut dilakukan untuk tujuan memperoleh data dan penulisan tugas akhir berupa skripsi kesarjanaan terhitung dari Februari 2025.

Adapun judul penelitian yang dilakukan yang bersangkutan adalah :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA JAHIT BAJU (STUDI KASUS PENJAHIT ANDA DI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR).**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ujung Tanjung, 02 Juni 2025  
 PENGHULU UJUNG TANJUNG

**H. SYAMSURI. AF**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.